



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 49 TAHUN 2022**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
INSENTIF DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN / PENGENDALIAN
DAMPAK INFLASI BAGI MASYARAKAT RENTAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 / PMK.07 / 2022, Kabupaten Sumba Timur memperoleh Insentif Daerah sebagai bentuk penghargaan kinerja tahun berjalan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 dapat dipergunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi melalui antara lain upaya penurunan tingkat inflasi yang dapat diberikan kepada masyarakat miskin maupun rentan miskin dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT.)
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai tersebut maka diperlukan Petunjuk Teknis yang merupakan Pedoman Teknis dalam proses pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Insentif Daerah untuk Penanggulangan /Pengendalian Dampak Inflasi Bagi Masyarakat Rentan di Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140 / PMK.07 / 2022 Tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 Dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Dan Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Dan Sisa Dana Insentif Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 923);
7. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA INSENTIF DAERAH UNTUK
PENANGGULANGAN / PENGENDALIAN DAMPAK
INFLASI BAGI MASYARAKAT RENTAN DI KABUPATEN
SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
5. Masyarakat Rentan adalah masyarakat miskin atau rentan miskin yang berpotensi mengalami penurunan daya beli akibat inflasi.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

MAKSUD

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Pengendalian resiko sosial terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin akibat terdampak inflasi.

Pasal 3

TUJUAN

Tersedianya data By Name By Address (BNBA) masyarakat (Kepala Keluarga) rentan (miskin dan rentan miskin) yang terdampak inflasi

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 4

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓


**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 17 OKTOBER 2022

† **BUPATI SUMBA TIMUR**


† **KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 17 OKTOBER 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †**


UMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 40 TAHUN 2022

TANGGAL: 17 OKTOBER 2022

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
INSENTIF DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN/PENGENDALIAN
DAMPAK INFLASI BAGI MASYARAKAT RENTAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Pendahuluan

Kenaikan BBM, meningkatnya biaya produksi barang yang bermuara pada Inflasi serta diperparah dengan ketiadaan peningkatan pendapatan menimbulkan dampak pada masyarakat khususnya masyarakat rentan dimana masyarakat rentan tersebut mengalami penurunan daya beli terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti : (1). Ketidakmampuan Masyarakat untuk Membeli Barang dan Jasa untuk Memenuhi Kebutuhan Pokoknya. (2). Ketidakmampuan Masyarakat untuk Memenuhi Kebutuhan Jasa Listrik, Air. (3). Ketidakmampuan Masyarakat untuk Melunasi/Membayar Kredit Bank/Koperasi dan Sejenisnya. (4). Ketidakmampuan Masyarakat dalam Menunaikan Kewajiban Pendidikan Anak. (5). Ketidakmampuan Masyarakat dalam Kepemilikan Modal Usaha Sesuai dengan Minat Bakat Usahanya. (6). Serta Sejumlah Problematika Sosial sebagai Akibat dari inflasi.

Atas Dasar tersebut diatas, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan Intervensi Kebijakan agar dapat membantu masyarakat sehingga dapat mengatasi dampak inflasi tersebut khususnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai.

Untuk Kabupaten Sumba Timur Pemberian Bantuan Langsung Tunai didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 dan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Insentif Daerah dimana Pemberian BLT tersebut dibiayai dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

2. Penentuan Sasaran Penerima Bantuan.

Dengan memperhitungkan waktu penyaluran yang tersedia maka Penentuan sasaran dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur menentukan jumlah kuota penerima perkecamatan sesuai dengan total kuota yang telah ditetapkan yakni sebesar 2.700 KK terdampak dengan memperhitungkan kecamatan yang dinilai memiliki KK yang sebagian besar berakitan dengan aktifitas perdagangan barang dan jasa.
2. Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur melakukan persiapan rancangan BNBA bagi Kepala Keluarga rentan dengan berpedoman pada sumber data yang tersedia seperti data DTKS, data BLT BBM dan data lainnya;

3. Dinas Sosial mengirimkan Rancangan BNBA kepada Kecamatan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi sesuai jangka waktu yang akan ditetapkan serta sesuai dengan mekanisme yang ada di kantor kecamatan sehingga diharapkan data BNBA dapat valid, tidak mengalami penggantian data dan layak mendapatkan bantuan;
4. Setelah masa waktu verifikasi dan validasi selesai dilaksanakan oleh Kecamatan maka Dinas Sosial akan mengusulkan kepada Bupati Sumba Timur untuk menerbitkan SK Bupati tentang BNBA KK penerima BLT;

3. Ruang Lingkup BST Dan Periode Kegiatan

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pada 22 Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur, baik dalam pendanaan maupun dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak Inflasi sebagai penerima bantuan dengan mekanisme :

1. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyiapkan anggaran Bantuan Sosial Tunai dengan besaran Rp.200.000/KPM (KK) untuk 3 (Tiga) bulan pada 2.700 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari APBD Perubahan TA. 2022.
2. Periode Bantuan adalah bulan Oktober s/d Desember 2022.

4. Sistem Dan Mekanisme Penyaluran.

Agar penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik, maka diatur sistem dan mekanisme sebagai berikut :

1. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan penyaluran secara langsung oleh petugas penyalur di 22 Kecamatan dan berlokasi di Kantor Kecamatan.
2. Sebelum penyaluran maka Data BNBA penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati akan disampaikan kepada Camat se-Kabupaten Sumba Timur sehingga dapat diinformasikan kepada KPM
3. Dinas Sosial akan menyusun jadwal penyaluran Bantuan Sosial Tunai untuk disampaikan kepada Camat.
4. Pada saat penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Penerima Manfaat, wajib membawa foto copy Kartu Keluarga tanpa diwakili sesuai BNBA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan KPM wajib memubuhkan tanda tangan/ cap jempol pada Berita Acara/ Kwitansi pengambilan BLT.
5. Jika Kepala Keluarga Penerima BLT berhalangan hadir maka dapat diwakilkan pada anggota keluarga yang **namanya tercantum dalam KK** tersebut dengan membawa :
 - Surat Kuasa yang ditandatangani Kepala Keluarga yang diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat.
 - KTP yang bersangkutan
 - Kartu Keluarga

6. Jika dalam jadwal penyaluran masih terdapat KPM yang belum mengambil, maka diberikan kesempatan untuk mengambil BLT tersebut pada kantor Dinas Sosial selama jam kerja.

5. Monitoring Dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan oleh kepala Dinas Sosial dan tim untuk memastikan bahwa telah terjadi penyaluran pada setiap kecamatan yang dilaksanakan dengan baik serta tertib

6. Laporan Pertanggungjawaban.

Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur bertanggung jawab atas segala administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menyampaikan laporan kepada Bupati Sumba Timur sesuai dengan mekanisme pelaporan yang berlaku.

† **BUPATI SUMBA TIMUR,**

↓ **KHRISTOFEL PRAING**